GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 660-744-2019

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan sekolah berwawasan lingkungan, perlu dilakukan pengembangan pendidikan lingkungan hidup melalui program Adiwiyata yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

b. bahwa dalam pengembangan program Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan evaluasi dalam bentuk penilaian terhadap calon sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 oleh Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Provinsi Sumatera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Adiwiyata;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

Memperhatikan :

1. Nota Kesepahaman antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: PKS.2/MENLHK/P2SDM/KUM.3/7/2016; Nomor: 99/VII/NK/2016; Nomor: IIa/M/NK/2016; Nomor: 9 Tahun 2016; Nomor: 660/2688A/SJ tanggal 22 Juli 2016 tentang Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup;
2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Nomor 660/57/PSLB3PK/DLH-2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Usulan Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi (CSAP) Tahun 2019;
3. Berita Acara Penetapan Hasil Penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 tanggal 19 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sebanyak 50 (limapuluh) sekolah dengan nama-nama sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepada masing-masing Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan piagam penghargaan dan bantuan dana stimulan masing-masing sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Adiwiyata).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 September 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta;
3. Bapak Menteri Agama RI di Jakarta;
4. Sdr. Bupati/Walikota se-Sumatera Barat;
5. Sdr. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
7. Sdr. Kepala Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat di Padang;
8. Sdr. Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
9. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
10. Sdr. Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
11. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 660-744-2019
TANGGAL : 30 September 2019
TENTANG : PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

NAMA-NAMA SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

No	NAMA SEKOLAH	DAERAH ASAL KABUPATEN/KOTA
	TINGKAT SLTA	
1	SMA Istiqomah	Kab. Pasaman Barat
2	SMAN 1 Lengayang	Kab. Pesisir Selatan
3	MAN 4 Tanah Datar	Kab. Tanah Datar
4	SMAN 1 Sungayang	Kab. Tanah Datar
5	SMAN 2 Batusangkar	Kab. Tanah Datar
6	SMAN 2 Lintau Buo	Kab. Tanah Datar
7	SMAN 1 Lintau Buo	Kab. Tanah Datar
8	SMK 1 Payakumbuh	Kota Payakumbuh
9	SMA Pertiwi 1	Kota Padang
10	SMAN 13	Kota Padang
11	SMAN 1 VII Koto Sungai Sariak	Kab. Padang Pariaman
12	SMAN 1 Sungai Limau	Kab. Padang Pariaman
13	SMAN 1 Nan Sabaris	Kab. Padang Pariaman
14	SMAN 1 Gunung Talang	Kab. Solok
	TINGKAT SLTP	
15	SMP 2 XI Koto Tarusan	Kab. Pesisir Selatan
16	SMPN 3 Ranah Pasisia	Kab. Pesisir Selatan
17	MTs Diniyyah Padang Panjang	Kota Padang Panjang
18	SMPN 5 Padang Panjang	Kota Padang Panjang
19	SMPN 1 Padang Panjang	Kota Padang Panjang
20	SMP 9 Payakumbuh	Kota Payakumbuh
21	SMPN 6 Padang	Kota Padang
22	SMPN 1 2x11 Enam Lingkung	Kab. Padang Pariaman
23	SMPN 2 Kayu Tanam	Kab. Padang Pariaman
24	SMPN 6 Sawahlunto	Kota Sawahlunto
25	MTsN 3 Pariaman	Kota Pariaman
26	MTsN 2 Pariaman	Kota Pariaman
27	MTsN 6 Limapuluh Kota	Kab. Limapuluh Kota
28	SMPN 5 Kubung	Kab. Solok
29	MTsN 6 Solok Selatan	Kab. Solok Selatan
30	MTsN 4 Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan
	TINGKAT SEKOLAH DASAR	
31	SDN 05 Pasar Usang	Kota Padang Panjang
32	SDN 08 Kampung Manggis	Kota Padang Panjang
33	SDN 13 Gantiang	Kota Padang Panjang

34	MIN 1 Pasaman	Kab. Pasaman
35	SDN 14 Pincuran Tujuah	Kab. Agam
36	SDN 17 Kubang Putih	Kab. Agam
37	SDN 07 Sungai Jariang	Kab. Agam
38	SDN 03 Geragahan	Kab. Agam
39	SDN 17 Gurun Laweh	Kota Padang
40	SDN 03 Pertiwi	Kota Padang
41	SDN 04 Tarandam	Kota Padang
42	SDN 01 Ladang Cakiah	Kota Bukittinggi
43	SDN 03 Pakan Kurai	Kota Bukittinggi
44	SDN 07 Kubu	Kota Bukittinggi
45	SDN 08 VII Koto Sungai Sariak	Kab. Padang Pariaman
46	SDN 19 Santur	Kota Sawahlunto
47	SDN 02 Koto Tangah Batu Hampa	Kab. Limapuluh Kota
48	SDN 01 Koto Tangah Simalanggang	Kab. Limapuluh Kota
49	MIN 7 Solok Selatan	Kab. Solok Selatan
50	SDN 16 koto Katiak	Kota Padang Panjang

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO